

# **TELAAH TERHADAP ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Andi Safriani**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar**  
**Email: aydinriany13@gmail.com**

## ***Abstract***

*The principle of Accountability in the management of regional finance is certainly indispensable even though the implementation is not fully effective, because until now there are still many areas that have not shown any openness in the management of regional finance, but with in the accountability in every local financial management automatically, the community will give confidence to every government in the region.*

***Keywords : The Principle of Accountability, Management, Regional Finance***

## **Abstrak**

Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan daerah tentunya sangat diperlukan, meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena sampai saat ini masih banyak daerah yang tidak menunjukkan adanya keterbukaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerahnya, tetapi dengan adanya pertanggungjawaban di setiap pengelolaan keuangan daerah secara otomatis masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah.

**Kata kunci : Asas Akuntabilitas, Pengelolaan, Keuangan Daerah**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum. Demikian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 hasil Amandemen. Penegasan konstitusi ini menjadi hal yang fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.<sup>1</sup> Cita negara hukum yang demokratis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai pada otonomi daerah sebagai sebuah bentuk jawaban atas kebutuhan negara dalam konteks pembangunan daerah ternyata masih menyisakan banyak masalah yang masih menjadi tugas pemerintah. Cita negara hukum hanya akan terwujud jika pemerintah sebagai pelaksana administrasi melaksanakan kewenangannya dengan responsif dan berkeadilan.

Menurut konsep demokrasi modern kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat, tetapi opini publik (*publik opinion*) juga mempunyai porsi yang sama hal ini tercermin dari kebijaksanaan negara yang harus berorientasi pada kepentingan publik (*public interest*).

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, secara substansial merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana Undang-undang tersebut memberikan angin segar kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya (otonomi) secara luas, nyata dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Berlakunya Undang-undang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah mulai mendesentralisasikan program atau proyek-proyek pembangunan kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota. Jika selama ini pengaturan tentang penempatan atau peraturan tentang sumber daya selalu bersifat nasional, maka dengan berlakunya otonomi luas secara otomatis daerah memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri sesuai kebutuhan, spesifikasi dan potensi yang dimilikinya.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Masalah keuangan khususnya tentang pengelolaan keuangan secara tegas pun telah diatur dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Isra ayat 26 yang terjemahnya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945, bab 1, Pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “. “ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yaitu:

1. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, transparan, akuntebel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas dan *value for money*.<sup>3</sup> Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan-pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut peretanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Value for money berarti diterapkannya prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal. Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Jika ditelaah lebih jauh, maka tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tidak lain untuk peningkatan pelayanan dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah, untuk itu semangat pelaksanaan prinsip akuntabilitas merupakan syarat mutlak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Apa yang telah menjadi amanah Undang-undang, baik Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.33

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Andi : Yogyakarta, 2004), h.

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dalam kenyataannya tidak demikian adanya, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sarat dengan adanya penggunaan dana yang tidak jelas, adanya permainan dalam proses penggunaan dana APBD. Disamping itu pula terdapat indikasi lambannya penanganan proses penegakan hukum dalam setiap kasus yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Negara Hukum dan Otonomi Daerah**

Istilah negara hukum sebenarnya sudah sangat populer, pada umumnya istilah tersebut dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechstaat* dan *rule of law*. Sebenarnya *rechstaat* dan *rule of law* mempunyai latar belakang yang berbeda meskipun pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan bagi hak asasi manusia.

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan di atas hukum semuanya ada dibawah hukum. Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan.

Machfud MD menguraikan secara rinci ciri-ciri *rechstaat* dan *rule of law*. Konsep *rechstaat* menggariskan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi.

Sedangkan ciri-ciri dari konsep *rule of law* adalah :

1. Adanya supremasi aturan hukum
2. Adanya kesamaan kedudukan didepan hukum
3. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Dari perbedaan ciri-ciri tersebut diatas dapat diidentifikasi adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kedua konsep tersebut sama-sama berintikan perlindungan bagi hak asasi manusia, untuk itu harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan karena dengan demikian pelanggaran atas hak asasi manusia dapat dicegah atau diminimalisir. Tetapi dalam pelembagaan

---

<sup>4</sup> Machfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Gama Media : Yogyakarta, 1999), h.127

peradilannya keduanya menawarkan lingkungan yang berbeda. Pada konsep *rechstaat* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan administrasi sebagai lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan dalam konsep *rule of law* semua orang dianggap sama kedudukannya sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.<sup>5</sup>

Istilah *rechstaat* memang ada dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai kunci pokok dari sistem pemerintahan negara yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan (*machstaat*). Ini menunjukkan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun negara Indonesia adalah paham negara hukum.

Istilah *rechstaat* itu sendiri memang memberikan kesan bahwa orientasi konsepsi negara hukum kita adalah tradisi hukum eropa kontinental, tetapi jika dilihat dari Batang Tubuh Undang-undang Dasar Tahun 1945 justru kental dengan muatan ciri-ciri *rule of law*. Menurut Machfud MD konsepsi negara hukum Indonesia merupakan konsepsi sintesis dari beberapa konsep yang berbeda tradisi hukumnya, dengan kata lain konsep negara hukum Indonesia diwarnai secara campur aduk oleh konsep *rechstaat* dan *rule of law*.<sup>6</sup>

Untuk menemukan acuan yang mungkin cocok dalam upaya menegakkan negara hukum Indonesia, pandangan para pakar tentang spesifikasi konsepsi negara hukum Pancasila dapat dijadikan salah satu alternatif. Inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan hukum dan kebenaran bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal.

Menurut Philipus M. Hadjon negara hukum Indonesia berbeda dengan *rechstaat* maupun *rule of law*. *Rechstaat* mengedepankan *wetmatigheid*, *rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan negara Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan.<sup>7</sup>

Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negara hukum yakni terjadinya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan

---

<sup>5</sup> A.V. Dicey, *Introduction to study of the law of the constitution* (Nusa Media : Bandung, 2006), h. 264

<sup>6</sup> Machfud MD, *op.cit.*, h. 138.

<sup>7</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu : Surabaya, 1997), h. 785

sarana terakhir, sedangkan sejauh mana menyangkut hak asasi manusia yang ditekankan bukan hanya hak dan kewajiban tetapi juga jalinan yang seimbang antara keduanya.

## **B. Otonomi Daerah**

Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia secara keseluruhan juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka. Istilah otonomi secara otonomi berasal dari bahasa latin “autos” yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “aturan”.<sup>8</sup>

Pengertian Istilah Otonomi dalam pemaknaan yang lebih terbatas dari etimologinya dikemukakan oleh Logemann yaitu Kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Dalam pemahaman tentang otonomi daerah, pada hakikatnya otonomi daerah adalah hak mengurus rumah tangganya dari suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah.

Menurut Kaho, suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah. Urusan rumah tangga ini merupakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah.
2. Urusan rumah tangga itu diatur dan di urus serta diselenggarakan atas inisiatif dan prakarsa dari kebijakan daerah itu sendiri.
3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

---

<sup>8</sup> Danurejo, *Otonomi di Indonesia dalam rangka Kedaulatan* (Laras : Jakarta, 1987), h. 10

<sup>9</sup> Sunindhia, *Praktek penyelenggaraan pemerintah di Daerah* (Bina Aksara : Jakarta, 1997), h. 35.

<sup>10</sup> Yosef Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Bina Aksara : Jakarta, 1997), h.57.

Pemberian otonomi tidak hanya akan jadi tantangan tetapi juga kesempatan bagi daerah untuk mengambil prakarsa, melakukan konsolidasi secara dini, bertahap, dan berkelanjutan guna mengembangkan pemerintah daerah yang mampu, mandiri dan terpercaya. Untuk itu kesiapan daerah perlu dilakukan untuk menghadapi perkembangan dimasa depan.

Kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Berdasarkan pembagian urusan kewenangan tersebut, terlihat bahwa pemerintah daerah yang otonom adalah pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus segala urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Sejalan dengan hal tersebut menurut Kaho ada beberapa faktor yang mempengaruhi otonomi daerah yaitu: Manusia pelaksananya (Sumber Daya Manusia), Keuangan harus cukup dan baik, Peralatannya harus cukup dan baik, serta organisasi dan manajemen harus baik.<sup>11</sup>

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks bentuk negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, oleh karena itu adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri haruskah diletakkan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk kesatuan yakni Republik Indonesia.<sup>12</sup>

### **C. Prinsip Akuntabilitas**

Good governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik , dalam arti sempit, penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Dalam kaitannya dengan hal ini dikenal Prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik, berisikan pedoman yang harus digunakan oleh administrasi negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan perbuatan hukum atau perbuatan nyata administrasi negara.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 81.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, “ Undang-undang Dasar Tahun 1945, bab 1, Pasal 1 ayat 1.

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Jalan berbelit menuju Pemerintahan yang baik* (Universitas Padjajaran : Bandung, 2002)

Pemerintah atau government pada dasarnya merupakan suatu struktur lembaga formal yang menyelenggarakan tugas keseharian negara. Dalam kamus hukum yang disusun oleh Henry Campell Black yakni Black Law Dictionary, *Government* didefinisikan sebagai:

...”An organization through which a body of people exercise political authority the machinery by which sovereign power is exercised..”<sup>14</sup>

Adapun karakteristik good governance menurut Mustopadijaja adalah mencakup legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penghormatan terhadap hukum dan Hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Salah satu Prinsip atau asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dapat menjadi tujuan yaitu mencerminkan nilai-nilai demokratis serta dapat pula menjadi cara menuju pengembangan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Pertanggungjawaban adalah kunci untuk menjamin bahwa kekuasaan ini digunakan secara layak dan sesuai dengan kepentingan publik.

Pertanggungjawaban dapat diperkuat melalui persyaratan pelaporan formal dan pengawasan eksternal seperti lembaga audit yang mandiri, ombudsmen dan lain-lain. Pertanggungjawaban demokratis sebagaimana yang dicerminkan oleh pertanggungjawaban para menteri, serta parlemen pada rakyat dapat dipandang sebagai tujuan demokrasi, namun juga dapat memperkuat mekanisme pertanggungjawaban secara umum. Banyak negara yang memperkuat mekanisme pertanggungjawabannya melalui fokus yang lebih besar pada pertanggungjawaban kinerja ketimbang membatasi pertanggungjawaban pada aturan- aturan hukum yang ada pada keputusan yang diambil.<sup>16</sup>

#### **D. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Secara garis besar pengelolaan keuangan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas dan akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis dari pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paul : West Publishing Co, 1999

<sup>15</sup> Mustopadijaja, *Civil Society* (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1997), h.14.

<sup>16</sup> Syahrir, *Good Governance di Indonesia* (Sinar Grafika : Jakarta, 2001), h.21.



otonomi daerah menyebabkan perubahan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform*, meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.<sup>17</sup>

Agar dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Daerah dituntut kemampuannya untuk menggali sumber keuangan sendiri. Adapun sumber pendapatan Daerah Sumber pendapatan Daerah terdiri atas : Pendapatan asli daerah, yaitu (hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil perusahaan milik daerah), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; pinjaman daerah; dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah atau publik secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas, disamping itu sistem, prosedur dan struktur APBD yang berlaku kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan APBD yang sistematis, terstruktur dan komprehensif.

Untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah termasuk laporan keuangan yang baik diperlukan sistem informasi keuangan daerah. Agar laporan tersebut lebih akuntebel maka diperlukan keterlibatan pihak-pihak yang profesional dan independen untuk menilai laporan pertanggungjawaban tersebut.<sup>18</sup>

Faktor yang sangat penting dalam menunjang otonomi daerah adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan.<sup>19</sup>

Semakin baik pengelolaannya semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh M.Manullang:

---

<sup>17</sup> Mardiasmo, *op.cit.*, h.104.

<sup>18</sup> Mardiasmo, *op.cit.*, h.115

<sup>19</sup> Ramli Haba, "Analisis Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Kab.Gowa", [Jurnalhipotesis@yahoo.co.id](mailto:Jurnalhipotesis@yahoo.co.id) (31Mei 2011).

“ Bagi kehidupan suatu Negara, masalah keuangan Negara sangat penting. Makin baik keuangan suatu Negara, maka semakin stabil pula kedudukan Pemerintah dalam Negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan Negara itu kacau maka Pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu Pemerintah Daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah”.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena selama ini anggaran daerah selama ini cenderung belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah. Di samping itu banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, hal ini terjadi karena belum terlaksananya dengan baik prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik tentunya.

## **PENUTUP**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, Salah satu asas tersebut adalah Asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan daerah tentunya sangat diperlukan, meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena sampai saat ini masih banyak daerah yang tidak menunjukkan adanya keterbukaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerahnya, tetapi dengan adanya pertanggungjawaban di setiap pengelolaan keuangan daerah secara otomatis masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.V. Dicey. 2006. *Introduction to study of the law of the constitution*. Nusa Media : Bandung.
- Bagir Manan. 2002. *Jalan berbelit menuju Pemerintahan yang baik*. Universitas Padjajaran : Bandung.
- Danurejo. 1987. *Otonomi di Indonesia dalam rangka Kedaulatan*. Laras : Jakarta.
- Henry Campbell Black. 1999. *Black Law Dictionary*. St. Paul : West Publishing Co
- Machfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Gama Media : Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi : Yogyakarta
- Mustopadijaja. 1997. *Civil Society*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Philipus M Hadjon. 1997. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu : Surabaya
- Syahrir. 2001. *Good Governance di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta
- Sunindhia. 1997. *Praktek penyelenggaraan pemerintah di Daerah*. Bina Aksara : Jakarta
- Yosef Riwu Kaho. 2002. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Bina Aksara : Jakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.